



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Pemuda No 134 Semarang 50132
Telpon Kakanwil 516546, Kormin 516547, Umum 515301, 515302
Faximile 520071 Telex 22262 PK WIL SM

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN/PENYELENGGAPAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 0729/I03.08/MN/2000

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Tengah setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Pengembangan Keterampilan dan Mutu Kehidupan Nusantara Kab. Temanggung Nomor: 08/SKT/LPM/GII/2000 tanggal 7 Pebruari 2000, maka sesuai dengan :

1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 018/C/Kep/1.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
 - b. Nomor 019/C/Kep/1.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta.
2. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 8852/C.C7/OT/1998 tanggal 24 Agustus 1998 perihal pembukaan program studi baru dan pendirian SMK Swasta.

memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Badan Penyelenggara : Yayasan Pengembangan Keterampilan dan Mutu Kehidupan Nusantara Kab. Temanggung
Alamat : Kanjengan No.C.308 Kranggan Kab.Temanggung
Nama Sekolah : SMK Jendral Bambang Sugeng
Bidang Keahlian : - Teknik Mesin. 2 (dua) kelas
Alamat Sekolah : Ds. Pendowo, Kec. Kranggan Kab. Temanggung
Mulai tahun pelajaran : 2000/2001

dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari.
4. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 3 Juni 2000.
a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Kepala Kantor Wilayah



Drs. Sudharso, M.A.
NIP. 30236168

Tembusan Yth.;

1. Bupati KDH Tk. II Temanggung.
2. Kabid Dikmenjur Kanwil Depdiknas Prop.Jateng
3. Kakandep. Diknas.Kab. Temanggung.
4. Ka. SMK Jendral Bambang Sugeng.